

Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Najwa Tasya

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20231410079@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to determine the problems arising from the development of the Indonesian Capital City and its development process from the perspective of environmentally sustainable development. The development and relocation of the Indonesian Capital City have raised pros and cons from various parties. This research method uses a normative legal approach. The results of the study are that the Policy for the Development of the Indonesian Capital City in East Kalimantan Province is considered to bring economic benefits, as well as provide potential for equitable development for areas outside Java, but also raises polemics related to environmental issues. Therefore, environmentally conscious development is needed, namely development that is oriented towards the management of natural resources while making efforts to protect them. Suboptimal development causes the creation of a less conducive environment, and can also result in an environment that is less supportive, hindering development in a particular region or area. The conclusion is that development policies must pay attention to environmental aspects so that the existence of the Indonesian Capital City will benefit the community and not become a burden on the environment.

Keywords: *Environmentally Conscious Development, Environment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara dan proses pembangunannya ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan sekaligus pemindahan Ibu Kota Nusantara menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian yaitu Kebijakan Pembanguna Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur dianggap akan membawa keuntungan dari segi ekonomi, serta memberikan potensi pembangunan yang merata bagi wilayah luar pulau Jawa, namun juga menimbulkan polemic terkait isu lingkungan. Maka dari itu, diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan terhadapnya. Pembangunan yang kurang optimal menyebabkan terbangunnya lingkungan yang kurang kondusif, dan dapat pula lingkungan yang kurang mendukung, menghambat pembangunan yang ada di suatu wilayah atau kawasan tertentu. Simpulan yaitu Kebijakan pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga keberadaan Ibu Kota Nusantara akan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi beban lingkungan.

Kata Kunci: Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Lingkungan

PENDAHULUAN

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia merupakan hal yang sangat efektif untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 secara langsung mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur¹. Tindak lanjut untuk perpindahan ibu kota tentu dilakukan tahapan perencanaan awal oleh Badan Perencanaan Pembangunan

¹ Shera Cipta Ramdini, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Savana: Journal Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 9-16.

Nasional (Bappenas) yang berkaitan dengan kajian dalam pemindahan IKN. Beberapa pertimbangan dan faktor menjadi penentu kajian Bappenas terutama dampak ekonomi sebagai bagian pemerataan ekonomi². Secara geografis letak ibu kota baru berada pada titik tengah Negara Indonesia sehingga bagian untuk pemerataan ekonomi juga sebagai langkah dalam proses pemulihan ekonomi yang belum merata khususnya wilayah timur. Faktor terhadap kesiapan wilayah tentu menjadi penentu sebagaimana Provinsi Kalimantan Timur harus siap untuk membangun ibu kota negara di wilayahnya. Perpindahan ibu kota negara dengan pemusatan Pemerintahan tentu akan berpengaruh terhadap pengembangan kawasan industri di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, pemilihan IKN yang ideal pun dilakukan dengan melakukan kajian dan membandingkan beberapa lokasi. Pilihan akhirnya jatuh pada lokasi IKN, yaitu terletak pada dua kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu antara wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara dan wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas total wilayah darat IKN adalah 256.142 hektare, yang terdiri dari kawasan Ibu Kota Nusantara (+/- 56.180 hektare) dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara (+/- 199.962 hektare).³

Berdasarkan UU IKN, pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara dirancang menjadi 5 tahapan. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2022-2024, tahap kedua pada tahun 2025-2029, tahap ketiga pada tahun 2030-2034, tahap keempat pada tahun 2035-2039, dan tahap kelima pada tahun 2040-2045. Pada tahap pertama hingga ketiga ditargetkan di antaranya penyelesaian permasalahan kepemilikan lahan yang tumpang tindih, pembangunan sarana umum, maupun penguatan pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai aspek pembangunan dan peluang ekonomi.⁴ Di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga faktor bencana alam. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Baik itu berupa kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara hingga kondisi air yang kurang baik.⁵

² Alya Caesar Nurohma, "Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17-23.

³ Andreas Tedy Mulyono, "Majalah Hukum Nasional Dinamika Hukum Konservasi Alam Sebagai Fenomena Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 1-15.

⁴ Vice Admira Firnaherera and Adi Lazuardi, "Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 71-84.

⁵ Jurnal Enersia Publika, "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security," *Legal Studies Journal* 6, no. 1 (2022): 1-12.

Peralihan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta kepada Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara didasari karena beban ganda yang selama ini dipikul ibu Kota (existing). Di satu sisi, DKI Jakarta diposisikan sebagai pusat pemerintahan dan di lain sisi juga menjadi pusat perekonomian,⁶ alhasil residu dari lamanya Ibu Kota yang memiliki dua beban tersebut menciptakan pemusatan kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang pada akhirnya mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1964, ditetapkannya Jakarta sebagai ibukota negara yang di sahkan tanggal 31 Agustus 1964 oleh presiden Soekarno pada saat itu. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta.⁸

Dengan mempertimbangkan beban-beban yang harus ditanggung oleh Jakarta, sekitar tahun 2007 telah muncul gagasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa itu, Presiden SBY beserta para ahli dan pakar tata ruang, tata kota, tata transportasi perkotaan, tata air, tata lingkungan hidup beserta kementerian pekerjaan umum membentuk sebuah tim kecil yang berfungsi untuk melakukan sebuah kajian pemindahan ibu kota Jakarta.⁹ Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya. Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran peruntukkan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau dan mampu menghindari kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta ini tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji dan direncanakan kota pengganti

⁶ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1-30.

⁷ M Reza dan Alif Fachrul Rachman Baihaki and WICIPITO SETIADI, "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2018): 89-106.

⁸ Rifani Rianasati et al., "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid," *Aqlania* 13, no. 2 (2023): 189-202.

⁹ N L Rizqiyah, "Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara," *Sovereignty* 2 (2023): 292-298.

yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota NKRI hingga ratusan tahun ke depan.¹⁰

Indikator Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara adalah pemerataan ekonomi secara luas sehingga bagian pemulihan beberapa ekonomi di wilayah Indonesia. Aktivitas Pemerintahan dan bisnis yang berpusat di pulau Jawa khususnya DKI Jakarta tentu akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan Masalah dalam tulisan ini dirumuskan yaitu Bagaimana Dampak Serta Apa Tujuan dari Pembangunan Ibu Kota Nusantara? Bagaimana Pembangunan Ibu Kota Nusantara Jika Ditinjau dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan?

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto Metode Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala umum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative menggunakan metode deskriptif. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan dari penelitian untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan Ibu Kota Negara dan proses pembangunannya ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Bagaimana Dampak Serta Apa Tujuan dari Pembangunan Ibu Kota Nusantara?*

Pada dasarnya, semua kegiatan pembangunan menimbulkan dampak bagi pembangunan. Dari mulai perencanaan, pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya bagi lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya yang dapat digunakan dalam pertimbangan perlu tidaknya dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.¹¹ Dalam upaya pembangunan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) tentu harus mempertimbangkan dampak serta manfaat dari pindahnya ibu kota negara ke lokasi yang baru. Jika melihat kondisi sekarang yang terjadi di ibu kota, Jakarta memiliki beban berat untuk menjalankan roda perekonomian serta roda pemerintahan sekaligus, tampaknya menjadi suatu

¹⁰ Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, and Rudiadi, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara RI Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 Tentang IKN," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 277-296.

¹¹ K. Nisak and R. Ristawati, "Pembangunan Mandalika: Perspektif Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Open Journal System* 18, no. 3 (2023): 721-729.

keputusan yang tepat jika Indonesia mengupayakan untuk memindahkan ibu kota negaranya ke lokasi baru yang lebih strategis dan bisa dikembangkan.¹²

Perpindahan ibu kota baru ini akan lebih optimal jika didukung oleh produktivitas, inovasi, serta teknologi yang baik. Tentunya dalam pembangunan ibu kota baru tersebut pastinya bakal menarik banyak tenaga kerja baru sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan.¹³ Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mengembangkan perdagangan antardaerah di Indonesia. Lebih dari 50% daerah Indonesia akan merasakan kenaikan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah. Perpindahan ibu kota negara juga akan mendesak investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, perpindahan ibu kota akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada daerah lain dan dapat meningkatkan output.¹⁴ Dengan bauran kebijakan tersebut, pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga. Secara agregat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.¹⁵

Selain potensi ekonomi, pemindahan IKN juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh Pemerintah. Risiko pertama terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan IKN. Bappenas memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari IKN, yaitu sebesar Rp466 Triliun dan Rp323 Triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan. Proyek pembangunan 'kota baru' menuntut penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik proyek infrastruktur adalah memiliki risiko jangka panjang terutama berasal dari kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di sisi lain pihak swasta tentu mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi di awal proyek. Sementara dari sisi makro, Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan kontribusi inflasi terbesar berasal dari kenaikan harga lahan, apalagi terdapat luasan lahan yang dikuasai hanya oleh beberapa pihak. Penggunaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan skema pendayagunaan aset yang tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian risiko tingginya inflasi yang berasal dari kenaikan harga lahan dapat diminimalisir.¹⁶

¹² Eko Pujiyanto and Hendri Hermawan Adinugraha, "Marketing Strategy of Convection Production Products in Samong Village , Ulujami District, Pemalang Eko Pujiyanto," *Muamalatuna* 14, no. 2 (2022): 211–227.

¹³ Siti Amila et al., "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2023): 10–18.

¹⁴ Pelatihan Pembukuan et al., "Jurnal Abdimas Kesosi," *jurnal abdimas kesosi* 5, no. 2 (2022): 2809–8870.

¹⁵ Amila et al., "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia."

¹⁶ Ibid.

Dampak negatif pada pembangunan IKN yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya yakni keterbatasan suplai air bersih, penggundulan hutan serta kerusakan ekosistem. Di sisi lain beberapa pakar dan LSM melihat pembangunan IKN akan berdampak buruk tetapi utamanya bukan pada lingkungan, tetapi terhadap sisi sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi melalui pemindahan IKN tidak bisa secara serta merta tercapai dikarenakan beberapa halangan yang akan mungkin terjadi salah satunya belum maksimalnya suplai barang ke daerah Kalimantan Timur baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tentang pemerataan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan mencitakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.¹⁷

Di dalam perjalanan gagasan dan realisasi Ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, terdapat Pro dan Kontra, atau pihak yang setuju dan tidak setuju. Gagasan pemindahan Ibu Kota sudah disahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022). Di dalam penjelasan UU tersebut dijelaskan bahwa visi atau tujuan utama dari IKN Nusantara adalah sebagai kota dunia yang dapat menjadi gambaran/role model bagi negara lain dengan prinsip pembangunan berkelanjutan beserta dengan instrument kebijakan yang akan dibentuk oleh Pemerintah.¹⁸ Dalam Penjelasan UU 3/2022, juga dijabarkan 3 tujuan Ibu Kota Nusantara yang menjadi bagian positif atau Pro karena adanya manfaat, antara lain:

1. Sebagai kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
2. Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi dan teknologi, serta
3. Simbol identitas nasional, mempresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga memiliki sisi positif lain yaitu menanggulangi krisis air bersih di pulau Jawa, karena dengan berkurangnya

¹⁷ Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik."

¹⁸ Jasa Ramah Lingkungan, "Mewujudkan Pembangunan Ikn Rendah Karbon Melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan & Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan" 1, no. 2 (2022): 22-26.

penduduk Jakarta akan mengurangi penggunaan air bersih.¹⁹ Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki statistik bagus di dalam pencapaian mengenai pembangunan berkelanjutan.²⁰

2. Bagaimana Pembangunan Ibu Kota Nusantara dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan?

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya-upaya memajukan kehidupan bernegara melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau mengembangkan yang lama untuk mencapai tujuan yang baru. Oleh karena itu, pembangunan harus menjaga agar lingkungan tetap terpelihara seperti sebelumnya. Pada tahun 1987, The World Commission on Environmental and Development (WCED) mempublikasikan dokumen yang berjudul *Our Common Future* yang memuat analisis dan saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Dengan hadirnya konsep tersebut, kebijaksanaan lingkungan dunia mengalami perubahan, yaitu dari konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang lebih menekankan pada intra generation equity menjadi konsep yang memperhatikan, baik intra generation equity maupun extra generation equity dalam pembangunan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90 - 1993/94 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.²¹

Pembangunan berkelanjutan memiliki arti bahwa pembangunan yang saat ini dilakukan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan generasi di masa depan. Dalam konsep ini termuat tiga hal penting, yaitu pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup manusia.²² Dalam menyeimbangkan antara sumber daya alam dan ekonomi, diperlukan pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pola kebijaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangannya. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan dipadukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UUPPLH, yang menjelaskan bahwa: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan

¹⁹ Yanti Fristikawati and Nugroho Adipradana, "Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 375.

²⁰ Ibid.

²¹ Nisak and Ristawati, "Pembangunan Mandalika: Perspektif Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan."

²² Ibid.

aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.²³

Pemindahan IKN juga harus memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek keselamatan, kemaslahatan dan kedaulatan masyarakat lokal. Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemindahan IKN Indonesia secara spesifik.²⁴ Peraturan Perundang-Undangan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, diantaranya

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang ini disebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan juga penegakan hukum. Terkait dengan pembangunan IKN, maka perlindungan lingkungan harus dilakukan melalui tahapan tersebut. Pasal 15 menjelaskan tentang perlunya melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS, hal ini untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam hal pembangunan IKN telah dilakukan kajian yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan pada tahun 2019. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”. Amdal adalah Analisa terhadap suatu kegiatan termasuk pembangunan IKN untuk melihat dampak apa yang akan timbul dari kegiatan tersebut, dan upaya upaya apa yang dapat dilakukan untuk pengelolaan dan pengendalian dampaknya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, PP ini mengatur secara spesifik mengenai pedoman pengelolaan Kawasan perkotaan. Di dalam PP ini, diatur secara jelas dalam hal perencanaan, pengembangan hingga perubahan fungsi lahan di dalam hal pengelolaa Kawasan perkotaan. Salah satu pengelolaan Kawasan perkotaan yang baik adalah adanya kawasan hijau atau area hijau sebagai penyeimbang bangunan dan penduduk. Ciriciri kota yang baik adalah kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Ibukota Negara Nusantara direncanakan sebagai forest city atau kota dengan sebagai lahannya merupakan area hijau. Tanaman atau pepohonan berguna selain untuk penghijauan juga untuk menyerap karbon. Dengan adanya perencanaan kota di IKN meliputi area hutan kota dengan pohon tinggi dan tanaman hijau lainnya, dapat mengurangi emisi karbon dan juga menyerap air untuk mengurangi bahaya banjir. Perencanaan kota juga dimaksudkan untuk pengelolaan secara administratifnya tidak hanya terkait dengan perlindungan lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota

²³ Ibid.

²⁴ Rizqiyah, “Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara.”

Negara, Mengacu ke dalam Undang Undang ini, prinsip pembangunan IKN akan 100% menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan baik perumahan maupun bangunan komersial dan juga akan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon.

Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PerPres ini merupakan salah satu komitmen Indonesia yang telah ikut serta menyepakati tujuan pemangunan berkelanjutan atau SDG's Goals tahun 2015. Dalam Pasal 2 ayat 2 dari Perpres ini disebutkan bahwa TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁵

Analisis Teori Sistem Hukum Kebijakan Pindahan Dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan yaitu:

1. Struktur Hukum

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2. Substansi Hukum

- a. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara
- d. Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3. Budaya Hukum

Dalam penelitian kasus pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara banyak menuai kontra dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat yang dihimpun dari beberapa penulis disebutkan bahwa di dalam pengamatan awal pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terdapat isu yang muncul, yaitu bahwa Kalimantan Timur dan penduduknya belum siap untuk mengatasi masalah keberlanjutan yang akan terjadi dikemudian hari. Permasalahan ini harus

²⁵ Yanti Fristikawati and Verrence Wibowo, "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 739-749.

diselesaikan dengan meminimalisir kemungkinan negatif pada pembangunan berkelanjutan yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dampak yang timbul dari perpindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara diantaranya adalah terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan ASN ke IKN, kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, pembangunan IKN akan berdampak buruk tetapi utamanya bukan pada lingkungan, tetapi terhadap sisi sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat. pembangunan merupakan kegiatan penting untuk mendorong kemajuan suatu negara. Pembangunan harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pembangunan berkelanjutan memiliki arti penting karena dengan konsep ini manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi di masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan melihat beberapa perspektif berupa pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

SARAN

Proses pembentukan Undang-Undang haruslah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemindahan IKN harus memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek keselamatan, kemaslahatan dan kedaulatan masyarakat lokal, serta tidak banyak menimbulkan dampak negatif dan pembangunannya dapat bermanfaat untuk sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, Siti, Aditya Agung Nugraha, Ahmad Sukron, and Farida Rohmah. "Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (2023): 10–18.
- Baihaki, M Reza dan Alif Fachrul Rachman, and WICIPTO SETIADI. "Penjelasan Hukum (Restatement) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2018): 89–106.
- Firnaherera, Vice Admira, and Adi Lazuardi. "Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 71–84.
- Fristikawati, Yanti, and Nugroho Adipradana. "Perlindungan Lingkungan, Dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 375.

- Fristikawati, Yanti, and Verrence Wibowo. "Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 739-749.
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataupun Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Transformative* 8, no. 1 (2022): 1-30.
- Lingkungan, Jasa Ramah. "Mewujudkan Pembangunan Ikn Rendah Karbon Melalui Penerapan Prinsip Bangunan Ramah Lingkungan & Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan" 1, no. 2 (2022): 22-26.
- Mulyono, Andreas Tedy. "Majalah Hukum Nasional DINAMIKA HUKUM KONSERVASI ALAM SEBAGAI FENOMENA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 1-15.
- Nisak, K., and R. Ristawati. "Pembangunan Mandalika: Perspektif Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan." *Open Journal System* 18, no. 3 (2023): 721-729.
- Nurohma, Alya Caesar. "Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17-23.
- Pembukuan, Pelatihan, Sederhana Dan, Pemasaran Pada, Umkm Di, and Desa Podosugih. "Jurnal Abdimas Kesosi." *jurnal abdimas kesosi* 5, no. 2 (2022): 2809-8870.
- Publika, Jurnal Enersia. "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security." *Legal Studies Journal* 6, no. 1 (2022): 1-12.
- Pujianto, Eko, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Marketing Strategy of Convection Production Products in Samong Village , Ulujami District, Pemalang Eko Pujianto." *Muamalatuna* 14, no. 2 (2022): 211-227.
- Ramdini, Shera Cipta. "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum." *Savana: Journal Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 9-16.
- Raniasati, Rifani, Zulaikha Fitri Nur Ngaisah, Hendri Hermawan Adinugraha, and Razie Bin Nasarruddin. "Hubungan Islam Dan Negara Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid." *Aqlania* 13, no. 2 (2023): 189-202.
- Rizqiyah, N L. "Tantangan Penerapan Undang-Undang Ibu Kota Negara." *Sovereignty* 2 (2023): 292-298.
- Ulhaq, Mhd. Jundi Zia, Muhammad Darwis, and Rudiadi. "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara RI Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 Tentang IKN." *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 277-296.